

Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Machica Roufjun Nuba

ABSTRAK

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang kegiatannya dan tugasnya mengelola dana wakaf produktif. LKMS Amanah Makmur Sejahtera (AMS) Kota Kediri memiliki komitmen agar ekonomi masyarakat meningkat dan berkembang. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu diperlukan penerapan ajaran Islam secara penuh didalamnya. Sebagaimana dalam manajemen syariah dan fungsi-fungsinya. Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri ? 2) Bagaimana pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri ditinjau dari Manajemen Syariah?

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, dimana peneliti sebagai instrument kunci. Sumber data penelitian ini berberupa data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan pengecekan keabsahan data melalui observasi mendalam dan triangulasi.

Dari hasil penelitian ,disimpulkan : 1) bentuk pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro dilembaga tersebut bahwa diketahui dari sisi *Planning* yakni berupa pembiayaan tanpa adanya agunan, ada pendampingan dan pembinaan, imbal hasil rendah 3% pertahun dari jumlah dana yang dipinjamkan. Dalam hal ini *Planning* nya mengalami ketidaksesuaian pemahaman makna kata imbal hasil itu sendiri. Kemudian dari segi *Organizing* LKMS AMS kota Kediri dikelola oleh manager (kepala kantor), admin (Sekertasi sekaligus Bendahara), pendayagunaan dan humas, serta Teller. Dalam hal ini *Organizing* juga masih ada pembagian tugas yang kurang jelas. Dari segi *Actuating* lembaga tersebut masih ada penyimpangan dalam pelaksanaannya yang berupa pengelolaan dana wakaf produktif masih ada yang digunakan untuk konsumtif. Dan yang terakhir dari segi *Controlling* yakni untuk pengawasan pusat berupa laporan keuangan bulanan dari LKMS kepada pusat. Untuk pengawasan terhadap masyarakat binaan disini masih belum ada laporan keuangan dari masyarakat kepada lembaga. 2) Dalam pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri ini masih perlu diperhatikan lagi. Karena nazir masih belum sepenuhnya menerapkan indikator manajemen syariah yaitu fathanah, kesadaran diri, komitmen amanah, komitmen kejujuran dan kesadaran diri.

Kata Kunci: Manajemen Syariah, Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima* "iyah yakni ibadah sosial

.¹ Pengertian wakaf menurut bahasa wakaf berasal dari bahasa arab "waqafa" yang

¹ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 1

berarti menahan atau berhenti .² Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.³

Qahaf merangkum dari berbagai pendefinisian tentang wakaf, dengan menyebutkan beberapa inti dari wakaf, yaitu: pertama, menahan harta untuk dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi. Ini menunjukkan bahwa wakaf berasal dari modal yang bernilai ekonomis dan bisa memberikan manfaat secara berulang-ulang untuk tujuan tertentu. Kedua, definisi wakaf mencakup harta, baik harta bergerak maupun tidak bergerak atau adanya manfaat dari mengkapitalisme harta *non finansial*. Ketiga, mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang – ulang. Keempat, berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik bersifat sementara maupun selama-lamanya. Kelima, definisi wakaf ini mencakup wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat langsung dari harta wakaf, atau juga wakaf

produktif yang memberikan manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang maupun jasa serta menyalurkannya sesuai dengan tujuan wakaf. Keenam, mencakup jalan kebaikan umum keagamaan, sosial, dan lainnya. Ketujuh, mencakup kepentingan penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya.⁴

Praktik perwakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi pada masa Nabi dan para Sahabat Rasul, mereka melakukan ibadah dengan tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT dengan mewakafkan sebagian harta miliknya. Peran Wakaf Produktif merupakan ikhtiar untuk memberdayakan ekonomi umat, salah satu lembaga keuangan Islam sebagai pesan keagamaan harus menekankan solidaritas sesama manusia, persaudaraan, kesamaan nasib sebagai makhluk Allah SWT dan kesamaan tujuan dalam menyembah-Nya. Salah satu manifestasinya adalah melalui lembaga keuangan dan ekonomi dengan tujuan membantu sesama manusia dan sesama umat beriman.

Dalam Islam seseorang dianjurkan untuk menafkahkan sebagian harta benda miliknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yang sekaligus menjadi dasar hukum wakaf, seperti ayat berikut:

² Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Permai,2002), 25.

³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: Departemen Agama, 2006), 2-4.

Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah

⁴ Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta : Khalifa, 2007.), 52-54.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا
 تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
 فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya .“ (QS. Ali Imran: 92).

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai kelembagaan Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Apabila jumlah tanah wakaf di Indonesia ini dihubungkan dengan negara yang saat ini sedang menghadapi berbagai krisis, khususnya krisis ekonomi, wakaf sangat potensial untuk dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Sayangnya, kekayaan wakaf yang jumlahnya begitu banyak, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Dengan demikian, lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.⁵

Harus diakui, berbagai upaya

pengelolaan wakaf secara produktif telah dilakukan, baik dari organisasi masa Islam, nazhir, perguruan tinggi, LSM, maupun pemerintah sendiri. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya merupakan bukti bahwa pemerintah memperhatikan wakaf secara serius sebagai payung hukum untuk mengembangkan perwakafan di masa mendatang.⁶

Dalam hal ini, manajemen pengelolaan wakaf menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Terkait wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini, banyak sekali kita temukan harta wakaf yang tidak berkembang. Oleh karena itu, asas profesionalitas manajemen ini harus dijadikan semangat pengelolaan harta wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak, karena kepercayaan dan profesionalitas manajemen mengelola wakaf menjadi prasarat penting dalam lembaga-lembaga ziswah.⁷

Prinsip manajemen wakaf menyatakan, bahwa wakaf harus tetap

⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan* (Jakarta: Departemen Agama, 2006). 3.

Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah

⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 6-7.

⁷ Jahar, Asep Saepudin. “Masa Depan Filantropi Di Indonesia”. *Proceeding of Annual Conference On Islamic Studies ke-10*, (Banjarmasin: 2010),683.

mengalir manfaatnya, sesuai dengan hadis Nabi *Shallahu 'Alaih wa Sallam* “*tahan pokok dan sedekahkan hasilnya*”. Ini berarti, pengelolaan wakaf uang harus dalam bentuk produktif. Wakaf seharusnya selalu melibatkan proses pertumbuhan asset dan penambahan nilai. Dengan kata lain, asset wakaf itu harus berputar, produktif menghasilkan surplus, dan manfaatnya terus dapat dialirkan tanpa mengurangi asset sehingga asset wakaf tidak mengalami penyusutan nilai akibat inflasi.⁸

Untuk itu diperlukan Manajemen yang baik dalam mengelola dana Menurut G. R Terry, ada empat fungsi utama manajemen, yang dalam dunia manajemen dikenal sebagai POAC yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan atau pengarahan) dan *controlling* (pengendalian atau pengawasan).⁹

Meningkatnya peluang dan ketertarikan masyarakat untuk berwakaf merupakan suatu potensi yang besar untuk dimanfaatkan dengan baik demi kesejahteraan umat. Terwujudnya kesejahteraan umat melalui wakaf produktif tentunya tidak terlepas dari manajemen penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf oleh nazhir melalui jaringan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Khususnya dengan kerberadaan lembaga keuangan mikro syariah yang bersegmentasi masyarakat menengah ke bawah yang terkendala berbagai hal seperti, penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan yang memiliki persyaratan cukup rumit di lembaga keuangan formal lain harus adanya agunan, dan bunga perbulan / pertahun yang cukup tinggi. Dengan lembaga keuangan mikro syariah ini, maka akan membuka seluas-luasnya akses bagi mereka bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro syariah tersebut dalam rangka membuka atau mengembangkan usahanya melalui dana wakaf produktif tersebut. Dengan adanya pengembangan pengelolaan dana wakaf produktif melalui pengembangan usaha mikro kecil berupa pembiayaan modal untuk membuka usaha maupun mendirikan usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan, dan menekan angka pengangguran untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Melihat potensi wakaf di Indonesia saat ini yang sangat luar biasa, maka banyak lembaga wakaf yang melakukan *inovasi* atau terobosan yang konsen atau fokus dalam penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf diantaranya adalah Bank Wakaf Mikro

Seperti yang telah dijelaskan

⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 72.

⁹ Anton Athoillah, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 96.

sebelumnya, salah satu lembaga yang ikut berperan dalam pengelolaan manajemen dana wakaf produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah LKMS. Pengelolaan dana wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang terbaru diperankan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang merupakan bagian dari Industri Keuangan Non Bank (IKNB) adalah Bank Wakaf Mikro. Nama Bank Wakaf ini bukan berarti lembaga keuangan ini menjalankan fungsi wakaf dan beroperasi melakukan penyaluran dana pembiayaan di wilayah pesantren. Program Bank Wakaf Mikro dalam LKMS ini tidak bisa menjalankan fungsi bank sebagai penerima simpanan, tapi berperan menyalurkan pembiayaan tanpa agunan (tanpa jaminan) dan bagi hasil rendah 3% per tahun sebagai bentuk pengelolaan dana wakaf produktif tersebut. Selain itu, Bank Wakaf Mikro ini merupakan program LKMS yang resmi terdaftar di BWI dan diawasi langsung oleh OJK serta Badan Hukum Koperasi.¹⁰

Pada tanggal 27 Mei 2017 telah diresmi lembaga keuangan mikro syariah yang berperan menjalankan Bank Wakaf Mikro untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan penyaluran dana wakaf produktif. Terdapat 20 lembaga mikro

syariah yang tersebar diseluruh Indonesia yang baru diresmikan. Salah satunya ada di kota Kediri yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri yang bertempat di Jl Raya Ngasinan Rejomulyo Kota Kediri. Yang sampai sekarang terhitung sudah banyak nasabah yang memperoleh pembiayaan dari lembaga tersebut.

Cara pengelolaan dana wakaf produktif Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri melalui Bank Wakaf Mikro. Pengelolaan dana wakaf produktif Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri berfokus pengelolaan dana wakaf produktif melalui pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Pondok Pesantren Al-Amien. Tujuan Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera ini adalah meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta agar dapat menekan angka kemiskinan.

Bentuk pengelolaan dana wakaf produktif Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan dalam bentuk pendanaan / pemodalan individu masyarakat dengan sistem tanggung renteng, pembentukan usaha bersama / kelompok yang dikelola oleh masyarakat, yang disertai penyuluhan, pelatihan, pembinaan dan pemberian modal kerja, serta pendampingan. Sasaran dari Program Bank Wakaf Mikro adalah

¹⁰ CNBC (Saluran Konsumen Berita dan Bisnis Global), *CNBC: Bank Wakaf Mikro Bukan Bank justru Lembaga Keuangan Non Bank* dalam <http://www.cnbcindonesia.com> (Diakses tangga; : 3 oktober 2018 Pukul 22:45)

perempuan dari keluarga yang tergolong masyarakat miskin di wilayah sekitar pondok pesantren yang ada di Indonesia, tempat lembaga berada yang membutuhkan pembiayaan. Dana yang disalurkan sebagai bentuk pembiayaan tersebut merupakan dana dari para donatur yang disalurkan melalui LAZNAS kemudian dana tersebut disalurkan lagi dan dikelola oleh LKMS. Besar nominal pinjaman/ pembiayaan disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan analisis jenis usaha masyarakat dan survey kelayakan, sedangkan plafon dana pinjaman maksimal sebesar Rp 3.000.000,- / orang. Dalam sistem pengembaliannya masyarakat dapat mengangsur pada setiap pertemuan pemberdayaan dan pembinaan dengan besar nominal angsuran ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.¹¹

Pengelolaan dana wakaf produktif melalui Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera terhitung masih belum maksimal. Ada pengelolaan dana yang masih dikelola secara konsumtif yang digunakan untuk sarana pengobatan dan memenuhi kebutuhan sehari – hari, dan sisanya untuk pembiayaan usaha dagang, dan pengembangan usaha. Sehingga petani dan peternak yang ada disekitar lembaga dan memerlukan pembiayaan masih kurang memperoleh perhatian. Dari 41 kelompok binaan (dalam satu kelompoknya terdiri dari

4-5 orang perempuan nasabah binaan), baru ada 31 kelompok yang memperoleh dana pembiayaan secara produktif.. Sehingga diketahui pengelolaan dana wakaf produktif di sini masih belum maksimal.

Dalam pengelolaan dana wakaf produktif diperlukan manajemen pengelolaan yang baik dan professional. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dilakukan. Semakin banyak masyarakat yang memperoleh pembiayaan dari hasil pengelolaan dana wakaf produktif yang dikelola dengan baik , maka loyalitas donatur untuk mewakafkan hartanya juga akan meningkat. Serta ekonomi masyarakat pun juga akan ikut meningkat. Namun dari hasil observasi awal peneliti diketahui bahwa ternyata pada manajemen pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera tersebut belum sesuai. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa dari sisi *Planning* nya produk inti dari lembaga tersebut adalah adanya bagi hasil (dari hasil bagi nisbah/ keuntungan) rendah 3% pertahun. Namun ternyata pada realisasinya 3% tersebut diambil dari tambahan jumlah pinjaman yang diberikan bukan dari jumlah keuntungan/ nisbah bagi hasil yang didapat. Dari sisi *Organizing* ternyata masih ada pembagian tugas yang kurang jelas. Sehingga nazir tidak bekerja secara efektif

¹¹ Fauzi, *Bank Wakaf Mikro Solusi Pengentas Kemiskinan* (<http://antaranews.com> diakses 17 Desember 2018, pukul 09.00)

dan efisien. Pada kenyataannya hanya admin nazirnya yang berperan lebih banyak dalam melaksanakan tugasnya sebagai sekretaris dan bendahara sekaligus. Dari sisi *Actuating*, penyaluran dana wakaf produktif di lembaga tersebut berfokus pada pengelolaan dan pembiayaan secara produktif. Namun realitanya ternyata masih ada yang bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya dikelola secara produktif. Padahal wakaf produktif tersebut apabila dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang lebih baik daripada wakaf konsumtif. Dan yang terakhir dari sisi *Controlling* masih kurangnya pengawasan dalam pengelolaan dana wakaf di LKMS Amanah Makmur Sejahtera karena berdasarkan observasi awal diketahui bahwa masyarakat binaan belum memiliki laporan rinci penggunaan dana pembiayaan kepada LKMS tersebut. Kontrol yang kurang baik ini akan berpengaruh pada kinerja nazir karena kontrol yang lemah mengakibatkan nazir tidak bisa mengetahui apa yang mesti diperbaiki agar nazir bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri ditinjau dari Manajemen Syariah.

Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan akademik, untuk menambah kasanah keilmuan dan literatur bagi mahasiswa maupun pihak lain untuk melakukan penelitian sejenis serta mendapatkan gambaran pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri ditinjau dari Manajemen Syariah.

2. Kegunaan praktis

Bagi LKMS Amanah Makmur Sejahtera, dapat menjadi tambahan informasi dan bahan pertimbangan evaluasi mengenai pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di lembaga tersebut ditinjau dari Manajemen Syariah. Agar para pelaku lembaga keuangan mikro dapat menjalankan lembaga keuangannya dengan baik.

Telaah Pustaka

1. Tsaalis Bachtiar, yang skripsinya berjudul : *Analisis Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Tunai Di BMH Cabang Malang*. Skripsi Mahasiswa IAIN Kediri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah. Skripsi ini disusun pada tahun 2013 dan berisi: penerapan undang-undang wakaf tunai di BMH Malang beserta pengelolaan dana wakafnya. Disini persamaannya dengan

skripsi peneliti yaitu membahas tentang pengelolaan dana wakaf tunai. Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi Tsaalis Bachtiar membahas pengelolaan dan penerapan undang-undang wakaf tunai di BMH Malang. Sedangkan peneliti membahas mengenai pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri.

2. Triana , yang skripsinya berjudul: *Strategi Penghimpunan dan Distribusi Wakaf Di BMH Kediri Di Tinjau dari Manajemen Syariah* . Skripsi Mahasiswa IAIN Kediri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ,Prodi Ekonomi Syariah . Skripsi ini disusun pada tahun 2017 dan berisi: mengenai strategi yang digunakan dalam penghimpunan dan pendistribusian wakaf di BMH Kediri kemudian ditinjau dari manajemen syariah . Disini persamaannya dengan skripsi peneliti yaitu membahas tentang manajemen syariah dari pengelolaan dana wakaf. Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi Triana ini lebih focus membahas tentang strategi dari penghimpunan dan pendistribusian wakaf di BMH Kediri. Sedangkan peneliti membahas mengenai pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri ditinjau dari manajemen syariah.

3. Ani Faujiah, yang skripsinya berjudul: *Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM)*. Skripsi Mahasiswa STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo Jurusan Syariah ,Prodi Ekonomi Syariah . Skripsi ini disusun pada tahun 2018 dan berisi: mengenai peran dana Bank Wakaf Mikro dan dampaknya bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Disini persamaannya dengan skripsi peneliti yaitu membahas tentang Bank Wakaf Mikro . Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi Ani Faujiah ini lebih fokus membahas tentang dampak adanya dana dari Bank Wakaf Mikro terhadap para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Sedangkan peneliti lebih membahas mengenai bagaimana bentuk dari pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri ditinjau dari manajemen syariah.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri ditinjau dari manajemen syariah, sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontektual melalui pengumpulan data dari latar / kondisi alami

dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.¹²

Menurut Krik dan Miller penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya”.¹³

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.¹⁴

Menurut Strauss dan Corbin, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif ialah: “jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran)”.¹⁵

Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian lain. Untuk mengetahui perbedaan tersebut ada beberapa ciri penelitian kualitatif, yaitu:

1. Data yang dikumpulkan dalam kondisi yang asli atau alamiah (natural

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Kediri: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, 2008), 3.

¹³ Pupu Saeful Rahmat, “*Penelitian Kualitatif*”, *Equilibrium*, Vol. 5, No.9 (Juni, 2009), 2.

¹⁴ John W. Creswell, *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 20.

¹⁵ Ismail Nawawi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 81.

setting)

2. Peneliti sebagai alat penelitian, artinya peneliti sebagai alat utama pengumpul data yaitu dengan metode pengumpulan data berdasarkan metode pengumpulan data berdasarkan pengamatan dan wawancara. Dalam penelitian kualitatif diusahakan pengumpulan data secara deskriptif yang kemudian ditulis dalam laporan. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.
3. Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil, artinya dalam pengumpulan data sering memperhatikan hasil dan akibat dari berbagai variabel yang saling mempengaruhi.
4. Mengadakan analisis sejak awal penelitian. Data yang diperoleh langsung dianalisa, dilanjutkan dengan pencarian data lagi dan dianalisis; demikian seterusnya sampai dianggap mencapai hasil yang memadai.
5. Pengambilan sampel secara purposif. Metode kualitatif menggunakan sampel yang sedikit dan dipilih menurut tujuan penelitian.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga metode, yaitu diantaranya adalah :

1. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.¹⁶ Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti lansung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu dilokasi penelitian. Dalam penamatan tersebut peneliti merekam atau mencatat yang dianggap perlu dan dapat mengajukan sejumlah pertanyaan yang ingin diketahui peneliti.

Pada dasarnya metode observasi ini dapat dilakukan melalui dua cara yaitu: observasi partisipan dan observasi non partisipan. dalam observasi partisipan pengamat melakukan dua peranan sekaligus yaitu pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati. Sedangkan observasi non partisipan hanya melakukan satu fungsi yaitu pengamatan. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan yaitu penelitian hanya bertindak sebagai pengamat dan tidak terlibat dengan hal-hal yang dikerjakan objek penelitian. Jadi, yang harus dilakukan peneliti yaitu dengan mendatangi lokasi untuk mencari data-data mengenai bentuk pengelolaan dana wakaf produktif yang menjadi modal pembiayaan di

Bank Wakaf Mikro dan realisasi pembiayaan nasabah binaan yang menerima dana dari LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri .

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Sedangkan menurut Irwan Suhartono, wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.¹⁷ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengadakan tanya jawab dengan manajer , wakil manajer LKMS AMS dan pihak-pihak yang dijadikan subjek penelitian guna memperoleh data tentang : Bentuk dari pengelolaan dana wakaf produktif yang menjadi modal pembiayaan Program Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri.

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara semi terstruktur yang merupakan alat penggalian informasi yang berisikan tanya jawab dengan pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka guna

¹⁶ Herdiansyah,., 132

Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah

¹⁷ Irwan Soehartono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 67.

memunculkan opini dan pandangan dari responden.¹⁸

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya yang berkaitan dengan seluk beluk suatu objek.¹⁹ Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa profil Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Amanah Makmur Sejahtera Kota, Struktur Organisasi LKMS, dan lain sebagainya.

Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, verifikasi data agar sebuah data memiliki nilai akademis dan ilmiah. Analisis data ini dilakukan setelah data yang diperoleh dari sampel melalui instrumen yang dipilih dan akan dipergunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan analisis data melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penyajian data

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan.²⁰ Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana dan selektif serta dapat dipahami maknanya. Penyajian data dimaksudkan untuk menentukan pola-pola yang bermakna, serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

2. Reduksi data atau penyederhanaan

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dapat dengan membuat ringkasan, menelusuri tema dan menuliskan memo.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Pada awalnya kesimpulan dapat dibuat longgar dan terbuka, kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar pada pokok temuan. Kesimpulan akhir dirumuskan setelah pengumpulan data tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan data dan metode pencarian ulang yang dilakukan.²¹

PEMBAHASAN

¹⁸ John W. Creswell, *Research Design*, 167.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231. *Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*

²⁰ *Ibid*, 200.

²¹ Neong Muhandjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Surasin, 2002), 142.

A. Bentuk Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri

Dari hasil penelitian di lapangan pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera ini, sampai sekarang baru sekedar melakukan pembiayaan usaha pengembangan dagang. Hal ini dikarenakan nazir dalam mengelola wakaf kurang sesuai dengan ikrar dari wakif yang memeruntukkan uang sebagai aset untuk kesejahteraan umat dalam bentuk pengelolaan dana wakaf produktif. Yang menjadi penunjang dalam pengelolaan wakaf produktif yang menurut penulis yang paling penting dan belum diperhatikan yaitu asas manajemen. Pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Makmur Sejahtera selama ini kurang maksimal dan menggunakan manajemen kepercayaan. Harusnya pengelolaan wakaf produktif dalam rangka mengambil kemanfaatan dapat dilakukan secara lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak.

Pengelolaan dana wakaf secara produktif, juga harus dilakukan dengan memahami betul keempat fungsi manajemen syariah, salah satunya indikator fungsi manajemen syariah menurut G.R, Terry yaitu perencanaan (*planning*) pengorganisasian (*organizing*) ,pelaksanaan (*Actuating*), pengendalian dan pengawasan (*controlling*).

Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Berbeda dengan manajemen konvensional, manajemen yang bersumber dari Al – Quran dan Hadist dengan nilai yang diatur dalam syariat Islam .²² Oleh karena itu manajemen syariah adalah manajemen tidak bebas nilai, karena manajemen syariah tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia, tetapi juga berorientasi kehidupan akhirat.²³ Sebagaimana perbedaan manajemen konvensional dan manajemen syariah maka pembahasan mengenai fungsi manajemen syariah juga memiliki perbedaan dengan fungsi manajemen konvensional. Perbedaan tersebut ialah fungsi manajemen syariah dengan nilai-nilai yang diatur dalam syariat Islam .

Satu asas yang menjadi penunjang dalam pengelolaan wakaf produktif yang menurut penulis yang paling penting dan belum diperhatikan yaitu asas manajemen. Pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Amanah Makmur Sejahtera selama ini kurang maksimal dan menggunakan manajemen kepercayaan. Nazir menuturkan ketika ada penyaluran dana maka dana tersebut langsung digunakan untuk pembiayaan usaha dagang , pengembangan usaha , namun disisi lain juga untuk pembiayaan konsumtif. . Harusnya pengelolaan wakaf produktif dalam rangka mengambil kemanfaatan dapat dilakukan secara lebih luas dan lebih nyata untuk

²² Ma'ruf Amin Abdullah , *Manajemen Berbasis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2012), 2.

²³ *Ibid*, 2.

kepentingan masyarakat banyak. Terdapat empat hal dalam asas manajemen yaitu amanah, shiddiq, fathanah, dan tabligh. Dari keempat hal ini ada dua hal yang menurut penulis yang belum diperhatikan yaitu:

1. Perencanaan (Planning)

G. R. Terry mengemukakan bahwa perencanaan merupakan tahapan yang meliputi kegiatan penuangan ide-ide dasar yang identik dengan penentuan konsep organisasi yang terangkum dalam visi dan misi organisasi.²⁴

LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri dalam menejemen pengelolaan dana wakaf produktif lebih memfokuskan pada pembiayaan dengan model usaha Bank Wakaf Mikro yang mengunggulkan kemudahan dalam persyaratan pembiayaan nya yakni tanpa adanya agunan dan produk utamanya yaitu imbal hasil 3% pertahun dari jumlah pinjaman dana yang diberikan. Imbal hasil rendah 3% tersebut adalah sebagai biaya administrasi dari perolehan pembiayaan yang didapat. .

Dari sini diketahui bahwa dari sisi *Planning* nya tidak mengalami penyimpangan. Namun dari sisi pemahaman makna dari kata imbal hasil tersebut yang masih mengalami ketidak sesuaian dengan makna bagi hasil. Yang mana para pelaku khususnya beberapa pegawai LKMS

tersebut dan masyarakat masih menganggap bahwa bagi hasil sama halnya dengan imbal hasil. Padahal bagi hasil memiliki makna bagi nisbah dari keuntungan yang telah diperoleh setelah adanya pengembangan usaha. Namun imbal hasil maknanya adalah margin/ sejumlah dana yang mana di ambil dan digunakan sebagai biaya administrasi sesuai ketentuan syariah yang tidak memberatkan kedua belah pihak yang bertransaksi. Hal tersebut membuktikan bahwa dari sisi perencanaan (*Planning*) nya masih mengalami penyimpangan dalam pemahaman makna imbal hasil itu sendiri. Hal tersebut sesuai dalam firman Allah dalam Dalam QS Shaad 27 :

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا
 بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ
 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.” (QS Shaad 27)

Surat diatas menerangkan bahwa segala sesuatu pasti sudah direncanakan beserta manfaat/hikmahnya. Oleh karenanya sangat penting memahami *Planning* (perencanaan) yang merupakan fungsi dasar (*fundamental*) manajemen dengan benar, karena *organizing*, *actuating*

²⁴ Anton Athoillah, *Dasar-dasar Manajemen* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 96.

dan *controlling* pun juga berdasarkan perencanaan terlebih dahulu.²⁵

2. Pengorganisasian (Organizing)

G. R. Terry mengemukakan bahwa tahap pengorganisasian secara umum merupakan fase penempatan sumber daya manusia dan sarana pendukungnya secara berkesesuaian sehingga dapat menunjang keberhasilan kerja organisasi serta meminimalisir kesalahan yang dapat merugikan atau menghambat pencapaian organisasi. Dengan demikian pengorganisasian (*organizing*) memiliki peranan penting bagi pengelolaan dana wakaf produktif. Karenanya agar dana yang diberikan sesuai dengan tujuan program kerja²⁶

Dalam ajaran Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan segala sesuatu dengan terorganisir dengan rapi. Hal ini dikarenakan pengorganisasian sangatlah penting, bahkan kebatilan dapat mengalahkan suatu kebenaran yang tidak terorganisir.²⁷

Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Hal ini penting dimana melalui pengorganisasian yang jelas yaitu yang berperan disini adalah nazir sehingga nazir

bisa amanah dalam melaksanakan tugasnya. LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri ini terdiri atas Manajer, Administrasi (Sebagai Sekertaris dan Bendahara), Pendayagunaan dan humas, serta Teller. Namun disini diketahui dari sisi *Organizing* tersebut ternyata masih ada pembagian tugas yang kurang jelas. Sehingga nazir tidak bekerja secara efektif dan efisien. Pada realisasi kenyataannya dalam pengelolaan dana wakaf produktif, struktur pembagian tugas berbeda dengan SOP yang ada. Admin dilembaga tersebut berperan lebih banyak dalam melaksanakan tugasnya yaitu, sebagai sekertaris dan bendahara nazir (pengelola) Bank Wakaf Mikro sekaligus. Sedangkan dalam islam, hal ini telah ditegaskan dalam QS. as-Shaff ayat 4.²⁸

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ
 فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ
 مَّرْصُومٌ

“*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh*”. (QS Ash-Shaff: 4)

Dalam ajaran Islam juga menekankan bahwa dalam melaksanakan sesuatu kegiatan harus dijalankan sesuai dengan keahliannya, tidak adanya tumpang

²⁵ Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Depok : Raja Grafindo, 2014), 3.

²⁶ Anton Athoillah, *Dasar-dasar Manajemen*, 97.

²⁷ Hafidhuddin, *Manajemen Syariah*, 100.

Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah

²⁸ Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahnya*, 551.

tindih antara pekerjaan yang satu dengan yang lain, agar segala sesuatu tersebut dapat berjalan lancar.

Disisi lain, LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri memiliki prosedur tetap yang tercantum dalam SOP (*Standard Operational Procedure*). SOP dibuat dengan tujuan untuk dijadikan standar atau pedoman karyawan dalam menjalankan tugasnya serta untuk memudahkan karyawan dalam bekerja. Namun ternyata dalam pengelolaan dana wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro ini tidak sesuai struktur organisasi yang ada di SOP nya.

3. Pelaksanaan (Actuating)

Setelah perencanaan dan pengorganisasian ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan, yaitu untuk melakukan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pembinaan penyaluran dana bisa tercapai secara maksimal.

George R. Terry mengatakan bahwa pelaksanaan adalah usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dan sasaran anggota-anggotanya tersebut, oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.²⁹

Sebagaimana yang penulis ketahui bahwa penggerakan merupakan salah

satu fungsi manajemen yang sangat memegang peranan penting, karena tanpa adanya penggerakan atau pelaksanaan maka fungsi-fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan tidak akan dapat berjalan secara efektif. Pentingnya suatu penggerakan karena langsung bersangkutan dan berhubungan dengan tenaga manusia yang tidak dapat di samakan dengan sumber-sumber lainnya.

Pelaksanaan pengelolaan dana wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri ini harus nya digunakan untuk peningkatan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan produktifitas masyarakat produktif. Agar dana yang disalurkan dan dikelola sesuai dengan tujuan pemberian dana. Penyaluran dana wakaf produktif di lembaga tersebut berfokus pada pengelolaan dan pembiayaan secara produktif. Namun realitanya ternyata masih ada yang bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya dikelola secara produktif. Wakaf produktif tersebut apabila dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang lebih baik daripada wakaf konsumtif. Sedangkan dalam Surah Al Qur'an:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
 وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى
 ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَٰبِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا
 هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا

²⁹ Anton Athoillah, *Dasar-dasar Manajemen*, 97.

أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا طُتْمُ
 يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya, dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. al-Mujadalah ayat 7)

Telah ditegaskan bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu. Seseorang pasti yakin bahwa Allah selalu mengawasi hambaNya, maka ia akan bertindak hati-hati dan ketika ia sendiri maka ia tidak merasa sendirian karena Allah itu ada. Sehingga setiap tindakan haruslah disesuaikan dengan apa yang diamanahkan dan yang menjadi keputusan bersama. Agar antara perencanaan, tujuan dan pelaksanaan dapat berjalan sesuai harapan.

4. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan merupakan fungsi yang harus dilakukan pimpinan untuk memastikan bahwa anggota melakukan aktivitas yang akan membawa organisasi kearah tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dijadikan sebagai proses evaluasi guna memperbaiki hal-hal yang belum baik dan mempertahankan yang sudah baik sehingga dapat meningkatkan kualitas pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

Fungsi pengawasan atau evaluasi, digunakan untuk mengukur tujuan dan mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana yang dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan sudah berhasil atau sebaliknya dan apakah dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan atau tidak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada pihak-pihak terkait pengelolaan dana wakaf produktif di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri tersebut, diketahui Adapun pengawasan dalam bentuk tertulis pada pengelolaan dana wakaf produktif di LKMS Amanah Makmur Sejahtera ini melalui laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat satu bulan sekali yang disebut dengan laporan keuangan bulanan. Sedangkan secara nasional dan teraudit dilakukan setahun sekali dan dibuat oleh pusat. Pihak LKMS Amanah Makmur Sejahtera membuat laporan keuangannya dan melaporkan kepada pihak pusat. Pihak pusat

yang nantinya mengeluarkan laporan keuangan. Berdasarkan observasi di lapangan, para masyarakat binaan belum memiliki laporan keuangan mengenai kondisi keuangan mereka yang akan dilaporkan kepada pihak LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri. Mereka cukup mendapat pinjaman dan membayar angsuran pada waktu yang ditentukan. Pelaporan hanya dilaporkan secara lisan saat pertemuan. Kontrol yang kurang baik ini akan berpengaruh pada kinerja nazir karena kontrol yang lemah mengakibatkan nazir tidak bisa mengetahui penggunaan dana wakaf dan apa yang mesti diperbaiki agar nazir bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Sedangkan dalam Firman Allah :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
 وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
 الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan , menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali Imran 104)

Yang mana ayat tersebut menjelaskan bahwa pengawasan merupakan tanggung jawab social dan publik yang harus dijalankan dengan baik dalam bentuk lembaga formal maupun non formal.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri kurang maksimal dalam menjalankannya. Karena masih banyak terjadi pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh baik dari pihak nazir maupun masyarakat binaannya.

B. Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri Ditinjau dari Manajemen Syariah

Menurut Didin Hafidhuddin manajemen syariah adalah perilaku terkait dengan nilai-nilai keimanan, dan ketauhidan serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dimana dalam pelaksanaannya terdapat indikator nilai-nilai moral yang harusnya diterapkan agar kinerja manajemen suatu organisasi dapat berjalan secara tepat dan benar karena menyadari adanya pengawasan dari Allah yang akan mencatat setiap amal perbuatan yang baik maupun yang buruk.³⁰

Sedangkan dari segi manajemen syariah, pengelolaan dana wakaf produktif di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri masih perlu diperhatikan lagi, karena beberapa nazir masih kurang menerapkan prinsip-prinsip manajemen syariah, seperti fathanah, amanah, kejujuran dan kesadaran akan perintah Allah .Oleh karenanya, pembahasan indikator- indikator tersebut

³⁰ Didin Hafidhuddin. *Manajemen Syariah Dalam Praktek*(Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 201

dengan manajemen syariah di LKMS Amanah Makmur Sejahtera tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fathanah

Fathanah artinya memahami, menghayati dan mendalami segala hal yang menjadi tugas serta kewajiban. Sifat yang akan menumbuhkan kreativitas, inovasi dan kemampuan dalam melakukan dan menjalankan segala hal yang bermanfaat.³¹

Seorang nazir juga diperlukan untuk mempunyai kecerdasan (*fathanah*). Kecerdasan merupakan karunia Allah SWT kepada orang-orang yang mau berpikir, mengembangkan nalar, menganalisis, menemukan berbagai alternatif, mengevaluasi alternatif itu, memilih alternatif yang terbaik, memahami makna kata dan melaksanakannya. Demikian pentingnya kecerdasan itu sehingga sangat bermanfaat bagi seorang nazir (pengelola) dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam mengatur dan memahami perencanaan kegiatan yang ada untuk mencapai tujuan organisasi, mengkondisikan pekerjaan organisasi, memerintahkan jalannya kegiatan organisasi, menilai hasil pekerjaan/kinerja organisasi, dan membuat perencanaan kegiatan organisasi yang berkeseluruhan dari tahun ke tahun.

LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri dalam menejemen

pengelolaan dana wakaf produktif lebih memfokuskan pada pembiayaan dengan model usaha Bank Wakaf Mikro yang mengunggulkan kemudahan dalam persyaratan pembiayaannya yakni tanpa adanya agunan dan produk utamanya yaitu imbal hasil 3% pertahun dari jumlah pinjaman dana yang

Dari sisi *Planning* nya diketahui tidak mengalami penyimpangan. Namun dari sisi pemahaman makna dari kata imbal hasil tersebut yang masih mengalami ketidaksesuaian dengan makna bagi hasil. Yang mana para pelaku khususnya beberapa pegawai LKMS tersebut dan masyarakat masih menganggap bahwa bagi hasil sama halnya dengan imbal hasil. Padahal bagi hasil memiliki makna bagi nisbah dari keuntungan yang telah diperoleh setelah adanya pengembangan usaha. Namun imbal hasil maknanya adalah margin/ sejumlah dana yang mana di ambil dan digunakan sebagai biaya administrasi sesuai ketentuan syariah yang tidak memberatkan kedua belah pihak yang bertransaksi. Hal tersebut membuktikan bahwa dari sisi perencanaan (*Planning*) nya masih mengalami penyimpangan dalam pemahaman makna imbal hasil itu sendiri. Berdasarkan tolak ukur landasan manajemen syariah disini tidak sesuai dengan indikator *Fathanah* (kecerdasan). Yang mana dalam suatu perencanaan kinerja dalam usaha harus di pahami dan dikelola secara matang dan jelas terlebih dahulu.

³¹ *Ibid*, 75

2. Amanah

Amanah adalah memiliki bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban . Amanah ditunjukkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelaksanaan optimal, dan ihsan (berbuat yang baik) dalam segala hal.³²

Disisi lain, LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri memiliki prosedur tetap yang tercantum dalam SOP (*Standard Operational Procedure*) terkait struktur pengelolaan dana dan kinerja lembaganya. SOP dibuat dengan tujuan untuk dijadikan standar atau pedoman karyawan dalam menjalankan tugasnya serta untuk memudahkan karyawan dalam bekerja. Namun ternyata dalam pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro ini tidak sesuai struktur organisasi yang ada di SOP nya. dalam pengelolaannya masih terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaan pembagian tugasnya. Karena diketahui bahwa dari hasil temuan admin di lembaga tersebut merangkap jabatan sebagai sekertaris dan bendahara sekaligus.

Dari analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi pengorganisasian dalam pengelolaan dana wakaf produktif masih ada ketidak sesuaian antara SOP dengan pelaksanaan pengelolaan. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan indikator manajemen syariah yaitu komitmen dalam amanah. Yang mana seharusnya dalam melaksanakan tugas sebagai nazir harus

sesuai dengan bidangnya masing-masing. Agar dapat menghindari dari kemungkinan – kemungkinan yang dapat menghambat kinerja usaha. Oleh karena itu seharusnya ada penambahan pengurus agar bidang-bidang yang telah disediakan dapat bekerja dan dapat menjalankan fungsi-fungsi organisasi seoptimal mungkin.

3. Kejujuran

Jujur adalah kesucian nurani yang memberi jaminan terhadap kebenaran dalam berbuat, ketepatan dalam bekerja, dan dapat dipercaya, serta enggan untuk berbuat dusta.³³

Dari analisis data diatas diketahui bahwa dari sisi pelaksanaan pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro di LKMS ini masih belum maksimal dan sesuai dengan tujuan pemberian dana wakaf. Karena diketahui bahwa dalam pelaksanaannya yang harusnya dana tersebut untuk pengelolaan / pembiayaan pada masyarakat secara produktif agar ekonomi dapat berkembang serta menuju kesejahteraan, kemandirian hidup. Namun disini ternyata masih ada yang digunakan untuk konsumtif. Berdasarkan indikator manajemen syariah pun dari sisi pelaksanaan / *Actuating* disini masih belum sesuai dengan indikator komitmen dalam kejujuran. Kejujuran dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengolahan dana wakaf yang diberikan. Seharusnya pihak nazir dapat mengelola dana wakaf tersebut dengan jujur dalam

³² *Ibid*, 74.

Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah

³³ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah*, 75.

pengelolaan agar sesuai tujuan pemberian dana wakaf.

4. Kesadaran Akan Pantauan Allah SWT

Kesadaran akan perintah Allah maksudnya seorang nazir itu tidak boleh lupa bahwa apapun yang ia lakukan dalam menjalankan tugas nya ia tidak pernah luput dari pantauan Allah. Segala perbuatan kita yang baik dan yang buruk kita diawasi oleh Allah SWT . Kita harusnya menyadari akan perlunya *self control* (kontrol pribadi) dalam mengerjakan apapun sebelum dikontrol oleh Allah Yang Maha Kuasa. Dengan adanya *self control* ini insyaAllah kita akan terhindar dari perbuatan yang menyimpang dari yang seharusnya.³⁴

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian, para masyarakat binaan belum memiliki laporan keuangan mengenai kondisi keuangan mereka yang akan dilaporkan kepada pihak LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri. Mereka cukup mendapat pinjaman dan membayar angsuran pada waktu yang ditentukan. Pelaporan hanya dilaporkan secara lisan saat pertemuan. Kontrol yang kurang baik ini akan berpengaruh pada kinerja nazir karena kontrol yang lemah mengakibatkan nazir tidak bisa mengetahui penggunaan dana wakaf dan apa yang mesti diperbaiki agar nazir bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa ternyata rmanajemen syariah dari sisi pengawasan di LKMS Amanah Makmur Sejahtera, masih perlu ditingkatkan kembali agar dapat sesuai dengan indikator kesadaran diri tersebut . Karena apabila kesadaran diri akan pantauan Allah tersebut telah ada. Maka pentingnya ada controlling itu akan terlaksana untuk menghindari adanya penyimpangan dan kesalahan sehingga bisa dilakukan evaluasi untuk perbaikan kearah yang lebih baik.

KESIMPULAN

1. Bentuk Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri kurang berjalan dengan maksimal. Ternyata dari Sisi *Planning* nya , tidak mengalami penyimpangan seperti dugaan observasi awal. Namun mengalami ke tidaksesuaian pemahaman akan makna kata dari salah satu *Planning* itu sendiri. Dari sisi *Organizing* ternyata masih ada pembagian tugas yang kurang jelas. Sehingga nazir tidak bekerja secara efektif dan efisien. Pada kenyataannya hanya admin nazirnya yang berperan lebih banyak dalam melaksanakan tugasnya sebagai sekertaris dan bendahara sekaligus. Dari sisi *Actuating* , penyaluran dana wakaf produktif di lembaga tersebut berfokus pada pengelolaan dan pembiayaan secara produktif. Namun realitanya ternyata masih ada yang bersifat konsumtif dan belum

³⁴ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah*, 76.

sepenuhnya dikelola secara produktif. Padahal wakaf produktif tersebut apabila dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang lebih baik daripada wakaf konsumtif. Dan yang terakhir dari sisi *Controlling* masih kurangnya pengawasan dalam pengelolaan dana wakaf produktif di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri karena para masyarakat binaan belum memiliki laporan keuangan mengenai kondisi keuangan mereka kepada pihak LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri. Mereka cukup mendapat pinjaman dan membayar angsuran pada waktu yang ditentukan. Pelaporan hanya dilaporkan secara lisan saat pertemuan. Kontrol yang kurang baik ini akan berpengaruh pada kinerja nazir karena kontrol yang lemah mengakibatkan nazir tidak bisa mengetahui penggunaan dana wakaf dan apa yang mesti diperbaiki agar nazir bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Sedangkan dari segi manajemen syariah, pengelolaan dana wakaf produktif di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri masih perlu diperhatikan lagi, karena nazir masih belum sepenuhnya menerapkan indikator manajemen syariah yaitu fathanah, amanah, kejujuran dan kesadaran diri akan pantauan Allah. Yang mana diketahui bahwa nazir dalam pelaksanaan pengelolaan dana wakaf produktif di LKMS tersebut masih banyak melakukan penyimpangan/

ketidaksesuaian dengan apa yang seharusnya dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori , Abdul Ghafur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media. 2006.
- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek* . Jakarta : Raja Gafrindo Permai, 2002.
- Athoillah, Anton. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Athoillah M. *Hukum Wakaf*. Bandung: Rama Widya, Cet.Ket-1,2014.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Bahasa, Tim Penyusun Pusat. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Bachri, Bachtiar S. “ Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif”, Vol.10 No.1. April 2010.
- Creswell, John W. *REsearch Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010.
- CNBC (Saluran Konsumen Berita dan Bisnis Global). *CNBC: Bank Wakaf Mikro Bukan Bank Justru Lembaga Keuangan Non Bank* (<http://www.cnbcindonesia.com> Diaksestanggal 3 Oktober 2018 pukul 22:45)

- Effendi, Usman. *Asas Manajemen*. Jakarta : Raja Gafrindo Persada, 2014.
- Fanani , Muhyar. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* . Jakarta: Sinar Gafrika, 2010.
- Faujiah , Ani. Peran Bank Wakaf Mikro dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan. Skripsi tidak diterbitkan. STAI AN Najah Mandiri Sidoarjo, 2018.
- G. R. Terry dan Loslie. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi aksara, 2013.
- Hafidhuddin, Didin. *Manajemen Syariah* .Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Herman, Sentot. “ Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Manajemen korporasi”. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 2 No.1 Edisi Maret 2010.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara , Observasi dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Perss, 2013.
- Islam, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat. *Peraturan Perundang-undangan Perwakafan*. Jakarta: Departemen Agama, 2006.
- Ilmi, Makhulul. *Teori Praktek Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Mundhir, Qahaf. . *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2007.
- Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Mubarok. *Wakaf Produktif*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Muhandjir, Neong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Surasih, 2002.
- Nawawi, Ismail. *Medode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta : Bumi Aksara, 2000.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Kediri: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, 2008.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Press, 2-15.
- Rahmat, Pupu Saeful. *Penelitian Kualitatif. Equilibrium* Vol.5. No. 9. Juni. 2009.
- Sin, Ahmad Ibrahim Abu. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: Raja Gafrindo Persada, 2008.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Sopiah, Etta Mamang Sangaji dkk. *Metodelogi Penelitian : pendekatan praktis dalam penelitian*. Yogyakarta: Andi Press,, 2010.
- Soehartono, Irwan. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995.
- Torang, Samsyir. *Organisasi dan Manajemen* . Bandung : Alfabeta, 2016

